

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan alat/sarana untuk mengatur tiap individu dalam berkehidupan bermasyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum perlu ditegakkan, namun proses penegakan/penindakan hukum tersebut tidak mudah, hal ini terlihat dengan adanya *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di dalam masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan.

Perbuatan main hakim sendiri berasal istilah “*eigenrichting*” dalam bahasa Belanda, yang berarti mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, mengadili seseorang tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.¹ Menurut Professor Donald Black, *eigenrichting* adalah kondisi ketika pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat, karena pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat.² Sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan bentuk pelaksanaan hak berdasarkan kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang bersangkutan, atau dengan kata

¹Rayon Syaputra dan Erdianto, 2015, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No. 1, hlm.4.

²Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

lain perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi oleh perseorangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik beberapa ciri-ciri perbuatan main hakim sendiri, yakni dilakukan secara langsung dan bersama- sama terhadap terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.³

Permasalahan main hakim sendiri atau *eigenrichting* sudah sejak lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia, sesuai dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih sering ditemui di negara yang berdasarkan atas hukum ini. Tetapi tindakan *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri hanya ditanggapi dengan penanganan sangat parsial dan sempit oleh aparat penegak hukum yang mengabaikan “akar masalah” nya sendiri dan perlu disadari bahwa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri itu lahir dalam suatu lingkungan yang kondusif baik secara struktural maupun situasional.

Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka yang hanya diduga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tindakan yang dilakukan

³Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.⁴ Dalam suatu perbuatan bisa dikatakan pidana jika ada peraturan yang melarang dan terdapat sanksi atau dapat diancamnya perbuatan tersebut dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu ia memiliki kesalahan.⁵ Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan dia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁶

Selanjutnya dipidanya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

⁴Eli Supianto, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. 2-3.

⁵Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

⁶Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-23.

bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat- syarat dalam penjatuhan pidana yaitu jika seorang tersebut telah bersalah atau memiliki kesalahan. Orang tersebut harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷

Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur- unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁸ Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

⁷Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 85.

⁸Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 31.

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku, serta tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan yang bersifat dwitunggal. Namun demikian, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai "*Victimless crime*" dan "*crimewithout victim*" (kejahatan tanpa korban), bahkan korban dan pelakunya adalah tunggal dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku.⁹

Untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang menginginkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana maka dibutuhkan aparat penegak hukum. Oleh karenanya yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pidana di awal yaitu kepolisian. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, masyarakat dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan dilingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas yang dilayaninya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

⁹Zul Akrial, 1998, *Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 32.

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri (Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002). Oleh karena itu, diatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Tidak hanya penyidik yang diberikan hak wewenang guna untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan memberikan kewajiban kepada setiap orang (Pasal 111 KUHAP). Berarti dalam hal ini tidak hanya setiap orang yang diatur dalam KUHAP yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, militer yangdiberi hak wewenang oleh KUHAP (Pasal 6 ayat (1) KUHAP) yang bisa melakukan penangkapan, akan tetapi semua orang

mempunyai kewajiban dalam hal tertangkap tangan untuk melakukan penangkapan, tidak terlepas orang itu hanyalah seorang tukang, pegawai swasta biasa, atau sejenisnya dengan syarat bahwa orang tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tugas, wewenang dan tanggung jawab itu berkaitan dengan ketertiban umum (*open bare ordel public order*), keamanan umum (*algemene veili gheidl public security*), dan ketentraman umum (*openbare rustlpublic rest*).”¹⁰ Dengan tetap didasarkan pada bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikenakan penahanan, serta berdasarkan atas kepentingan penyidikan yang menurut KUHAP dikhawatirkan orang tersebut atau tersangka akan melarikan diri, menghilangkan bukti.

Selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian.¹¹ Berkaitan dengan data tersebut memang tingkat kriminalitas menurun namun data tersebut belum diperbaharui oleh BPS untuk tahun 2020. Perlu kita ketahui di awal tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat dari dampak wabah tersebut dan ini menyebabkan terjadinya peningkatan kriminalitas dan

¹⁰HMA Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 61.

¹¹BPS (Badan Pusat Statistik), 2020, “*Statistik Kriminal 2020*”, BPS RI, Jakarta, hlm. 9.

kerawanan sosial di negara kita, sangat relevan apabila yang muncul dari warga masyarakat adalah perasaan tertekan dan tidak aman akan kejahatan (*fear of crime*) yang kapan saja bisa terjadi, terutama problem kejahatan yang sering merugikan banyak pihak baik moral, materiil, sampai dengan tekanan bathin psikologis korban yang mengalami tekanan akibat kejahatan.¹²

Untuk main hakim sendiri data yang diperoleh Total insiden konflik main hakim sendiri sepanjang periode Tahun 2014-2015 tercatat sebanyak 4.716 insiden yang berdampak pada 319 tewas, 5.764 cedera dan 287 bangunan rusak. Jika dilihat rata-rata per bulan, terjadi 362 insiden dan 24 tewas per bulan. Pada periode ini, beberapa provinsi yang mengalami konflik main hakim sendiri terbanyak diantaranya, Sumatera Utara [807 insiden dan 36 tewas] diikuti Jawa Timur [601 insiden dan 29 tewas], Jawa Barat [344 insiden dan 63 tewas], DKI Jakarta [329 insiden dan 12 tewas] dan Sumatera Selatan [311 insiden dan 34 tewas]. Data SNPK mencatat puncak insiden tertinggi terjadi di bulan Januari 2015 sedangkan jumlah korban tewas terendah berada di bulan Maret 2014.¹³

Salah satu penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, dikarenakan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, yaitu yang pertama kurangnya kesigapan Kepolisian untuk langsung datang ketempat kejadian perkara, yang kedua karena massa yang begitu banyak jadi mereka berpikir jika

¹²detiknews, “Kriminalitas Pada Masa Pandemi”, <https://news.detik.com>, diakses pada 4 April 2021, pukul 16.00 WIB

¹³SNPK (Sistem Nasional Pemantau Kekerasan), 2015, “Laporan Bulanan Sistem Pemantau Kekerasan (SNPK) 2015”, SNP RI, Jakarta, hlm. 15.

melakukan tindakan main hakim sendiri maka tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa tersebut. Yang ketiga masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena memiliki rasa emosional yang sangat tinggi, tidak dapat diredamnya emosi tersebut oleh karena kejadian tindak pidana dimata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan main hakim sendiri.

Sebenarnya dapat disadari bahwa berbagai tindakan masyarakat ini akan berdampak anarkis berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu memburuk, otomatis tindakan-tindakan anarkis berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri akan meningkat, demikian sebaliknya. Untuk itu sangat beralasan untuk dikemukakan bahwa Indonesia membutuhkan suatu strategi raksasa, dalam upaya penanggulangan tindakan anarki berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri tersebut dengan cara pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum Negara.¹⁴

Banyak kasus-kasus kejahatan akibat tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap siapa saja pelaku kejahatan yang kedapatan tengah tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Dalam konteks pembicaraan ini kita melihat bagaimana ketentuan hukum

¹⁴Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

pidanamengatur mengenai pembelaan diri seseorang menghadapi kejahatan yang menimpa. Apakah tewasnya sang tersangka dapat dijustifikasi hukum atau tidak.¹⁵

Contoh kasus dari perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* ialah seorang pria pencuri motor babak belur dan pingsan dikeroyok massa karena ketahuan mencuri motor. Kejadian ini terjadi di Padang Utara, Kota Padang. Berdasarkan informasi dari saksi mata bernama Diki, saat pelaku akan mencuri motor warga memergokinya dan dia langsung dikeroyok warga. Ketika kejadian berlangsung polisi datang dan langsung mengamankan pelaku yang sudah pingsan. Pada saat itu identitas dari pelaku pencurian belum diketahui dan dia masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara.¹⁶

Contoh lainnya dari kasus *eigenrichting* adalah tewasnya salah satu pelaku pencurian di Pasar Raya, Kota Padang akibat dihajar massa. Pelaku yang tewas, ZA (40 tahun), tidak sendiri dalam beraksi. Ia melakukan aksinya bersama dua pelaku perempuan yakni SY (46 tahun) dan A (46 tahun). Ketiganya sempat dihajar massa saat ketahuan mencuri di Pasar Raya Padang.¹⁷ Usai sempat diamuk massa, pelaku ZA dan SY sempat kabur menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol B 2272 BZI warna hitam. Sementara satu pelaku lainnya, A, berhasil diamankan warga. Pelarian ZA dan SY ternyata cukup jauh, hingga ke kawasan

¹⁵Zainulafri, “Tindakan Main Hakim Sendiri *Eigenrichting* Terhadap Seseorang yang Diduga Melakukan Kejahatan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Serta Pertanggung Jawabannya”, <https://Eprints.umm.ac.id>, diakses pada 4 April 2021, pukul 16.15 WIB.

¹⁶detiknews, “Maling Motor Sempat Digeroyok Warga Kota Padang”, <https://news.detik.com>, diakses pada 4 April 2021, pukul 16.30 WIB.

¹⁷Republika, “Seorang pencuri baju tewas dihajar massa di Kota Padang”, <https://republika.co.id>, diakses pada 4 April 2021, pukul 17.00 WIB.

Simpang Bypass KM 4, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sepanjang pelarian dengan mobil, pelaku ternyata sempat menyerempet sejumlah pengendara sepeda motor. Hal inilah yang kemudian membuat warga kembali murka dan mengamuk pelaku hingga ZA tewas. Polisi juga dilaporkan sempat menembak ban mobil pelaku. Kemudian dua pelaku yang selamat langsung diamankan di Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Warga Bekasi Muhammad Aljahra alias Zoya (30) dihakimi massa hingga meninggal dunia. Tak cuma dihajar, Zoya juga dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Rizal Marito mengatakan Zoya pencuri amplifier di Musala Al Hidayah Kampung Cabang Empat, Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan. "Kasusnya sudah jelas, bahwa MA (30) adalah pencuri amplifier, meskipun tersangka tidak seharusnya dihakimi oleh massa," kata Rizal Marito, Selasa (8/8). Kasus ini menyita perhatian masyarakat luas. Terlebih beredar informasi bahwa Zoya yang bekerja sebagai teknisi elektronik bukan pencuri, dia menjadi korban salah sasaran dan amukan warga.¹⁸

R dan MA menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Keduanya dianiaya dan dilucuti pakaiannya lantaran dituduh berbuat mesum. Kapolres Kabupaten Tangerang AKBP Sabilul Alif mengatakan, akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma. "Mereka betul-betul sangat trauma terhadap kejadian ini," Kata AKBP Sabilul saat ditemui,.

¹⁸Merdeka.com, "*Benang merah kasus pencuri amplifier musala dibakar warga*", <https://news.merdeka.com>, diakses pada 20 Agustus 2021, pukul 18.45 WIB.

Sabilul menambahkan, pihaknya akan memberikan trauma healing kepada kedua korban. "Khususnya yang perempuan. Dia ini sebatang kara, tidak ada keluarga, dia adalah yatim piatu. Yang laki-laki rumahnya di sekitar Tigaraksa, punya keluarga. Yang perempuan akan kami panggilkan psikiater untuk diberikan trauma healing dan diberikan hak-hak perlindungan hukum," kata Sabilul. Sabilul menerangkan, kedua orang itu tidak berbuat mesum. Warga salah paham lantaran mendapati pasangan itu berada dalam satu kontrakan pada malam hari.¹⁹

Menanggapi hal tersebut, maka sikap warga masyarakat memang sungguh tepat dilakukan mengingat tanggung jawab sosial kita untuk menegakkan keadilan dan keamanan dilingkungan masing-masing, serta kurangnya jumlah personel polisi atau pejabat keamanan yang memang bertugas untuk itu. Namun, hal ini menjadi problem apabila tindakan yang dilakukan oleh warga justru berlebihan, melanggar hak asasi orang lain (HAM), bahkan tidak jarang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, yang mungkin saja orang tersebut adalah bukan pelaku sesungguhnya, itu sudah tidak memenuhi ketentuan lagi. Akan tetapi, persoalannya tentu tidak sesederhana itu, sebab perlu juga melihat lebih jauh pada akar persoalan di dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai faktor eksternal juga berpengaruh. Misalnya kurang berdayanya petugas dalam melumpuhkan dan menangani aksi-aksi penjahat, kurang berhasilnya lembaga pemasyarakatan dalam meresosialisasi kasus-kasus kejahatan, kurang efektifnya lembaga peradilan dalam membuktikan

¹⁹tribunnews, "Sangat Trauma, Pasangan Kekasih di Tangerang yang Diarak Massa karena Dituduh Mesum", <https://news.tribunnews.com>, diakses pada 20 Agustus 2021, pukul 18.20 WIB.

kesalahan pelaku, ketidakmampuan sistem peradilan pidana menurunkan atau menekan angka kejahatan, atau mungkin kurang efektifnya lembaga peradilan dalam membuktikan kesalahan pelaku.

Dalam KUHAP diatur asas perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Serta hak praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP dimana jika kita telaah dengan benar dan baik, bahwa pada dasarnya setiap manusia harus dilindungi. Sesuai asas kewajiban umum untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka pelaku secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan baik dalam hal tertangkap tangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab terjadinya kejahatan main hakim sendiri di wilayah hukum Kota Padang ?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di wilayah hukum Kota Padang ?

3. Apa saja kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam menanggulangi perbuatan main hakim sendiri wilayah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak kejahatan main hakim sendiri di wilayah hukum Kota Padang dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui upaya dari Kepolisian diwilayah Kota Padang melaksanakan peranannya dalam menanggulangi perbuatan main hakim sendiri.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam rangka menanggulangi perbuatan main hakim sendiri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Peranan Kepolisian Polresta Padang Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kota Padang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program

perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas mengenai Peranan Kepolisian Polresta Padang Terhadap Pembuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhandasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa / penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatansosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakeka t dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing- masing menurut hukum yang berlaku.²¹

Lawrence M. Friedman menyatakan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung dari tiga unsur yaitu, struktu hukum (

²⁰Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

²¹Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, hlm 15.

struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal cultural).

a. Substansi hukum

Yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan adalah produk substansi dari sistem hukum seperti keputusan Pengadilan.

b. Struktur Hukum

Yaitubagian yang bergerak di dalam mekanisme seperti di dalam lembaga peradilan strukturnya membedakan pengadilan umum, pengadilan administrasi dan sebagainya. Struktur hukum melihat bagaimana hukum itumemberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secarateratur.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum.²²

2. Kerangka Teoritis Alasan Penghapusan Pidana

Fletcher mengemukakan ada tigateori terkait alasan penghapusan pidana.

a. Teori hukuman yang tidak perlu

²²Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 15.

Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa. Pelaku yang gila atau sakit jiwa atau cacat dalam tubuhnya tidak mampu menginsyafi perbuatannya dan tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang, sehingga penjatuhan pidana kepada orang yang demikian tidak akan memberikan manfaat sedikitpun, justru akan melukai rasa keadilan masyarakat.²³

b. Teori peringkat kejahatan yang lebih ringan

Teori ini merupakan teori alasan pembenar, oleh karena itu teori ini merupakan alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwending*, disini pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan . Perbuatan yang dipilih merupakan perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan.²⁴

c. Teori pembelaan yang diperlukan

Dalam teori ini dapat di masukkan kedalam kategori alasan pembenar dan alasan pemaaf.²⁵

1) *Due process Model*

Due Process Model merupakan salah satu model dari sistem peradilan pidana yang menjunjung hak-hak bagi tersangka, tanpa terdapat penekanan dan pemaksaan terhadap tersangka dalam pemeriksaan. Dalam model ini tersangka

²³Eddie O.S. Hierarji, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.255

²⁴*Ibid.*, hlm. 256

²⁵*Ibid.*, hlm. 257

dianggap subjek hukum yang memiliki hak-hak dan perlindungan hukum dan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat.

Nilai-nilai yang mendasari pendekatan *due process model* pada intinya adalah agar tidak terjadi adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, serta mengutamakan *formaladjudicative and adversary fact finding*. Berarti bahwa dalam setiap kasus tersangka harus diajukan dimuka pengadilan agar dapat memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaanya. Model ini juga menekankan kepada pencegahan (*preventif measures*) dan mengedepankan konsel *legal guilt* bukan *factual guilt*.²⁶

Salah satu hal penting dalam konsep *legal guilt* adalah adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).²⁷ Asas ini termuat dalam pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan butir 3c KUHAP yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum

²⁶Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm 269-270

²⁷Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 67

tetap.²⁸ Pasal tersebut memerintahkan bahwa seorang pelaku sebelum dihadapkan di depan pengadilan wajib untuk tidak dianggap bersalah.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi.²⁹ Definisi konseptual yang terdapat pada penulisan ini, yaitu:

a. Pelaksanaan

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap.

b. Penyidikan

Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian

²⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 14

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 47-48

tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

c. Pembinaan Masyarakat(Binmas)

Fungsi teknis Binmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai AZAS setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Binmas Polri pada satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan “Binmas”.Pengemban tugas “Binmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.

d. Tindak pidana

Perbuatan yang suatu aturan hukum larangan dengan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

e. Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat terhadap gagalnya penegak

hukum untuk merepresentasikan keadilan masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Main hakim sendiri seringkali berakhir dengan kerugian bagi korbannya, berupa luka-luka bahkan kematian, maka perlu adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku main hakim sendiri untuk mengontrol tingkah laku dalam bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.³⁰ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³² Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi

³⁰Soejono Soekanto dan S.ri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

³¹Soerjono Soekanto, 1942 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Op.cit*, hlm. 20.

hukum dan efektivitas hukum.³³ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undang.³⁴ Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap berbagai kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) beserta peranannya dari kepolisian untuk menanggulangnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari narasumber dan yang diperoleh dari bahan pustaka :

³³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Cetakan I*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

³⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Op.cit*, hlm. 134-135.

³⁵Ibid, hlm. 25.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Kepolisian Polresta Kota Padang untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶

1) Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer,³⁷ yaitu :

³⁶Soedikno Mertokusumo, 1988, *Op.cit*, hlm. 19.

- a) Buku-buku mengenai hukum pidana ;
 - b) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan ;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁸

4. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah anggota dari Kepolisian Polresta Padang berjumlah 1 orang Yaitu Kompol. Darto (KASAT BINMAS) Polresta Padang dan 1 orang warga kurangi Yaitu Putra..

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan :

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data seperti membaca, menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

³⁷Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217.

³⁸Ibid, hlm. 176.

2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber yaitu kepolisian di Polresta Padang penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

b. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

1) Seleksi Data.

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Klasifikasi Data.

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut bagi kepentingan penelitian.

3) Sistematisasi Data.

Kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif ke deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

